

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Islam, ketika seseorang meninggal dunia, harta bendanya akan diwariskan kepada keluarganya baik laki-laki atau perempuan. Menurut Al-Naisaburi, pada prinsipnya, Al-Qur'an maupun Al-Hadits mengakomodir bagian kerabat laki-laki dan perempuan, keduanya sama-sama berhak menjadi ahli waris.² Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7 sebagai berikut yang artinya:

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.(Q.S An-Nisa : 7).³

Dalam kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan didefinisikan dengan pengertian kepemilikan harta peninggalan atau tirkah pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.⁴ Sedangkan menurut Faradliyyun, pengertian *al-mirats* adalah perpindahan hak kepemilikan dari mayit (orang yang meninggal dunia) kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik pemilikan tersebut berupa harta, tanah maupun hak-hak lain yang sah.⁵

² Nizamuddin Al-Hasan bin Muhammad Al-Naisaburi, *Gharab Al-Qur'an wa Raghaib Al-Furqon*. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah) 1996. Hlm 335

³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Al-Qur'an Raja Fadh, 2015. hlm 116

⁴ Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama RI, (Jakarta: 2007), hlm 114

⁵ Muhammad Ali Al-Sabouni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005), hlm. 41

Dalam praktiknya, proses pewarisan harta waris dari pewaris kepada ahli warisnya, telah dijelaskan secara rinci dan jelas di dalam Al-Qur'an maupun Hadits Rasulullah SAW. Seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Nisa' ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِلْمِثْلِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ

أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”

Dan juga hadits Nabi yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

“Dari Ibn Abbas, ia berkata, Telah bersabda Rasulullah Saw, ”Berikanlah bagian kepada ahli waris yang mendapat bagiannya sudah ditentukan maka apabila masih

ada sisa dari bagian tersebut maka menjadi hak ahli waris dari kelompok laki-laki yang lebih utama dari ahli waris.”⁶

Selain itu, para ulama fiqih telah merumuskan kaedah bahwa eksekusi pembagian harta warisan itu dilaksanakan pasca meninggalnya si empunya harta. Sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili sebagai berikut:

لا بد من تحقق موت المورث، إما حقيقة، أو حكماً

“Syarat pembagian waris adalah adanya fakta bahwa si empunya harta telah meninggal dunia, baik meninggal secara hakiki atau hukm”⁷.

Terkait dengan regulasi kewarisan di Indonesia, terdapat tiga sistem hukum waris sekaligus, yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris barat (kitab undang-undang hukum perdata). Dalam hukum positif, regulasi kewarisan diatur di dalam kompilasi hukum Islam (KHI). Aturan waris ini berlaku bagi orang Islam yang akan menyelesaikan sengketa warisnya dengan ketentuan faraid. Senada dengan surat an-nisa’ ayat 7, kompilasi hukum Islam turut menekankan praktik pembagian harta warisan yang adil dimana seluruh ahli waris harus mendapatkan bagian sesuai dengan fardnya tanpa terkecuali pasca meninggalnya si empunya harta.

Namun yang menarik adalah praktik pembagian warisan di lingkungan masyarakat Desa Campurdarat Kecamatan Campurdarat yang notabeneanya beragama Islam. Mereka melakukan pembagian warisan sebelum si empunya harta meninggal dunia. Karena praktik seperti ini, ada satu kasus dimana seorang anak

⁶ Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Bulugh al-Maram fi Adillah al-Ahkam*, (Riyadh: Maktabah Nizar Musthafa al-Baz, 2003), hlm. 159.

⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Al-Islam Wa Adillatuh*. Juz 8. Dar Al-Fikr (Beirut. 1985) Hlm 253

tidak mendapatkan bagian sama sekali, karena ketika orang tuanya meninggal dunia, harta sudah terbagi-bagi dan dikuasai oleh saudara yang lain.⁸

Diakui atau tidak, praktik pembagian waris seperti ini rawan melahirkan konflik horizontal antar anggota keluarga yang memerlukan kajian dan penyelesaian yang bijaksana sesuai dengan kaidah hukum Islam. Untuk itu peneliti akan melakukan penelitian atas kasus tersebut dengan subjek penelitian komisi fatwa MUI Tulungagung karena kasus ini terjadi di kabupaten Tulungagung. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Pembagian Harta Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Perspektif Komisi Fatwa MUI Kabupaten Tulungagung (Studi Kasus Di Desa Campurdarat Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia pada masyarakat Desa Campurdarat Desa Campurdarat Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana praktik pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia pada masyarakat Desa Campurdarat Desa Campurdarat Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung menurut komisi fatwa MUI Kabupaten Tulungagung?

⁸ Observasi kasus pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia pada tanggal 15 September 2022 pukul 18.30

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia di kalangan masyarakat Desa Campurdarat Desa Campurdarat Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung
2. Untuk mengetahui praktik pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia di kalangan masyarakat Desa Campurdarat Desa Campurdarat Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung perspektif komisi fatwa MUI Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan dan menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat yang akan melaksanakan pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi akademis

Penelitian ini dapat dijadikan sumber data bagi penelitian lebih lanjut.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia.

c. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan dalam menyikapi pelaksanaan pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia.

E. Penegasan Istilah

Konseptual

1. Harta Waris : Harta waris adalah harta yang diberikan dari orang yang sudah meninggal kepada orang-orang terdekatnya seperti keluarga dan kerabat-kerabatnya⁹
2. Pewaris : Pewaris adalah orang yang mewariskan harta peninggalannya kepada ahli warisnya atau orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan yang dalam kitab-kitab fiqh biasa disebut dengan muwarrits.¹⁰
3. Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) : Komisi fatwa MUI adalah sebuah komisi yang bertugas untuk pembentukan fatwa-fatwa MUI¹¹.

Operasional

1. Harta waris : Harta waris ialah suatu harta yang syarat berpindahmya harta tersebut haruslah si empunya harta atau pemilik harta harus meninggal terlebih dahulu.
2. Pewaris : Pewaris ialah seseorang yang memiliki ikatan darah/nasab dengan pemilik harta warisan dan berhak untuk memiliki harta warisan sesuai dengan hukum faraid.
3. Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) : Komisi fatwa MUI adalah badan dalam Lembaga Majelis Ulama Indonesia yang bertugas untuk membuat fatwa.

⁹ KBBI. KEMENDIKBUD

¹⁰ H. Moh. Muhibbin dan H. AbdulWahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 60.

¹¹ Komisi fatwa MUI, Himpunan Fatwa Nasional.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian. Bagian awal berisi tentang halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan dosen pembimbing, moto persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

Bagian isi terdiri dari enam bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dan manfaat diadakannya penelitian, penegasan istilah dan sistematikan penulisan.

BAB II Pada bab ini, peneliti menyajikan konsep kewarisan dalam islam, hukum adat, dan hukum positif atau kompilasi hukum islam.

BAB III Metode Penelitian, terdiri dari metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian, yang didalamnya berisi penyajian data hasil penelitian terkait dengan praktik pembagian waris sebelum pewaris meninggal dunia di kalangan masyarakat Desa Campurdarat Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung. Selain itu, juga disajikan data hasil penelitian terkait pandangan

komisi fatwa MUI Tulungagung terkait praktik Pembagian Harta Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia.

BAB V Pembahasan, di dalamnya berisi analisis data hasil penelitian terkait praktik Pembagian Harta Waris Sebelum Pewaris Meninggal Duni Di Desa Campurdarat Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung. Selain itu juga disajikan analisis terhadap pendapat komisi fatwa MUI kabupaten Tulungagung tentang praktik Ppembagian Harta Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Di Desa Campurdarat Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

BAB VI Penutup, dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dari hasil pembahasan dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Bagian akhir laporan penelitian ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup penulis.